

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank berperan sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam sistem operasional perbankan, bidang perkreditan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting mengingat kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi bank.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain, yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung.”

Dalam menjalankan kegiatannya, bank di dasarkan atas prinsip kepercayaan (*agent of trust*). Bank akan memberikan kredit kepada masyarakat, jika bank mempunyai keyakinan bahwa calon debitur atau penerima kredit mampu dan mau mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga untuk

meperoleh kepercayaan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank akan melakukan penilaian yang seksama terhadap calon penerima kredit yang lebih dikenal dengan 5C yaitu penilaian terhadap karakter penerima kredit (*character*), kemampuan penerima kredit (*capacity*), modal (*capital*), agunan kredit (*collateral*), dan kondisi perekonomian (*condition of economy*).

Kredit merupakan kegiatan dan jasa bank yang penuh dengan risiko yang cukup rumit maka dari itu, bank harus memiliki suatu sistem pengendalian dalam proses penyaluran kredit.

Menurut Mulyadi:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi metode dan ukuran- ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.¹

Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan adanya pengendalian intern yang memadai terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan terhindar dari praktek penyaluran kredit yang tidak sehat. Sistem pengendalian intern dibidang perkreditan harus mencakup prinsip pengawasan ganda yang diterapkan pada setiap proses pemberian kredit terutama yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan atau yang dapat

¹ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi keempat, Cetakan Kedua: Selemba Empat, Jakarta, 2016, hal.129.

menimbulkan kerugian keuangan bank. Pengendalian intern juga mencakup perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan harus memadai, dan adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat dengan PT. Bank Sumut menerapkan prosedur dan kebijakan dengan baik dalam pemberian kredit. PT. Bank Sumut menyalurkan dananya terbesar ke sektor kredit pensiun. Kredit Pensiun Merupakan fasilitas pinjaman yang disediakan khusus bagi para pensiunan baik pensiunan yang manfaat pensiun dibayarkan melalui Taspen maupun Asabri.

Namun disisi lain terdapat masalah yang dialami Bank Sumut yaitu kredit macet. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi juga semakin besar. Dimana kredit bermasalah ini digolongkan menjadi lima yaitu kredit lancar, Kredit Dalam perhatian khusus, Kredit Kurang Lancar, kredit diragukan, dan kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Adapun data mengenai jumlah pemberian kredit mikro dan persentasi kredit yang bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Tarutung 2020 dan 2021 tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1
Data Jumlah Pemberian Kredit Pensiun, Pra-Penisun, Kredit KMG
PT Bank Sumut Cabang Tarutung
Tahun 2020 dan 2021

Keterangan	Jumlah kredit yang diberikan pada Tahun 2020 (Dalam satuan rupiah)	Jumlah Kredit yang diberikan pada Tahun 2021 (Dalam satuan rupiah)
Kredit Lancar	299.199.700.000	317.338.700.000
Kredit DPK	1.465.000.000,00	4.000.000.000
Kreditkurang lancar	120.000.000,00	250.000.000,00
Kredit diragukan	0	430.000.000
Kredit Macet	559.000.000,00	859.000.000
Total Kredit	301.343.700.000	322.877.700.000

Sumber: PT. Bank Sumut Cabang Tarutung

Dari tabel 1.1 dapat diketahui jumlah pemberian kredit yang diberikan PT. Bank Sumut Cabang Tarutung kepada nasabah, serta persentasi kredit bermasalah (NPL) per tahun untuk periode 2020 dan 2021. Jumlah pemberian kredit kepada masyarakat tahun 2020 sebesar Rp. 301.343.700.000 dan pada tahun 2021 total pemberian kredit naik menjadi sebesar Rp. 322.877.700.000. Dari total pemberian kredit tersebut terdapat pengembalian kredit yang dilakukan nasabah Bank Sumut yaitu kredit lancar pada Tahun 2020 sebesar Rp.299.199.700.000 dan terdapat jumlah kredit macet sebesar Rp.559.000.000. Kemudian pada tahun 2021 jumlah kredit lancar sebesar Rp. 317.338.700.000 dan terdapat kredit macet sebesar Rp.

859.000.000. Pada tahun 2020-2021 total pemberian kredit terjadi peningkatan tetapi juga mengakibatkan total kredit macet (*NonPerforming Loan =NPL*) mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 tingkat persentasi NPL sebesar 0.2% dan pada tahun 2021 menjadi 0,47%.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK SUMUT KANTOR TARUTUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap perusahaan pasti memiliki masalah, apalagi yang kita ketahui saat ini, persaingan antar bank semakin tajam dalam usaha menarik minat nasabah. Perkembangan dunia gerak dan ukuran usaha yang begitu kompleks dan meluas yang mengharuskan manajemen juga harus mampu mengawasi jalannya suatu operasi perusahaan secara efektif. Permasalahan merupakan faktor yang menghambat atau menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sebelum penelitian dilakukan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu diketahui perumusan masalah agar penulis terarah dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah Bagaimana Pengendalian Intern Pemberian Kredit yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Tarutung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengendalian intern pemberian kredit yang telah diterapkan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Tarutung.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dalam meningkatkan kualitas kredit.

b. Bagi penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis ialah sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan penulis tentang penerapan pengendalian inter pemberian kredit dan dapat mengetahui penyebab terjadinya kredit macet di Bank Sumut.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya ialah sebagai bahan informasi dan refrensi dan pembahasan terhadap masalah pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kasmir bank diartikan sebagai:

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”²

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa jasa perbankan

Fungsi Bank Menurut Ismail sebagai Berikut

- 1. Penghimpun Dana**
- 2. Penyaluran Dana**
- 3. Pelayanan Jasa³**

² Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 11.

³ Ismail, **Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah**, Edisi pertama, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hal 12

Adapun penjelasan dari fungsi bank diatas sebagai berikut:

1. Penghimpun Dana yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan tugas untuk dana tersebut. Setiap produk simpanan bank menawarkan bunga yang berbeda beda seperti contohnya deposito memiliki bunga lebih tinggi dari tabungan, karena nasabah harus menyimpan uangnya untuk jangka waktu tertentu agar dapat menikmati bunga lebih tinggi, sedangkan tabungan dapat ditarik kapanpun nasabah memerlukan uangnya.
2. Penyaluran Dana yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit ini memiliki beberapa jenis seperti jenis Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit mobil ataupun jenis pinjaman lainnya. Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional.
3. Pelayanan Jasa yaitu merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Pelayanan jasa bank dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu jasa bank dalam negeri, dan jasa bank luar negeri. Imbalan atas pelayanan jasa

perbankan merupakan pendapatan fee dan komisi. Pendapatan fee dan komisi atas jasa pelayanan bank kepada nasabah disebut dengan *feebased income*. *Fee based income* merupakan pendapatan yang diperoleh bank atas pelayanan jasa yang di berikan kepada masyarakat.

2.1.3 Jenis jenis Bank

Menurut Ismail dalam bukunya pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya.

1. Jenis bank menurut fungsinya

- a. Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi.
- b. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memebrikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.
- d. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

2. Jenis bank menurut kepemilikannya Menurut kepemilikannya bank dikelompokkan berikut ini:

- a. Bank Milik Pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada di bawah pemerintah. Bank pemerintah didirikan oleh pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMM (Badan Usaha Milik Negara).
- b. Bank Milik Swasta nasional, merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank swasta. Contohnya BCA, Bank Permata, Bank Muamalat Indonesia, Bank Danamon dan Bank Maspion.
- c. Bank Koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank yang menjadi milik koperasi, yaitu Bank Bukopin.
- d. Bank Asing, merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau

swasta asing, sehingga keuntungan, maupun kerugiannya akan menjadi milik negara atau orang asing.

1. Jenis bank menurut bentuk hukumnya Menurut bentuk hukumnya bank dikelompokkan menjadi:

- a. bank berbentuk perseroan terbatas (PT);
- b. bank berbentuk firma (Fa);
- c. bank berbentuk badan usaha perseorangan;
- d. bank berbentuk koperasi.

3. Jenis bank menurut organisasinya Menurut organisasinya bank dikelompokkan menjadi:

- a. Unit Banking adalah bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain;
- b. Branco banking adalah bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain;
- c. Correspondenc banking adalah bank yang dapat melakukan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.⁴

2.1.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian membiayai operasinya, dana dapat diperoleh dari modal itu sendiri, yaitu dengan

⁴ Ismail, **Akuntansi Bank**, Cetakan Kesatu: Prenada Media, Surabaya, 2010, hal 12

mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntansi Perbankan:

“Kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam, ini berarti perlu adanya akad atau pinjaman kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur, pengikat tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur⁵”

Berdasarkan pengertian kredit diatas, kredit merupakan penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan kredit “ Bahwa untuk perkembangan pemberian kredit secara sehat berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat oleh badan badan kredit yang bekerja di Indonesia, begitu juga guna kepentingan Solvabilitet dan Likwiditet badan badan kredit tersebut, perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang pengawasan terhadap urusan kredit”

2.2.2 Fungsi Kredit

⁵ Taswan, **Akuntansi Perbankan**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Semarang, 2008, hal. 226.

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik debitur, kreditur maupun masyarakat, membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro maupun makro.

Adapun fungsi Kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan Hubungan internasional⁶

Menurut Thomas Suryatno, dkk, fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Kredit dapat sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan⁷.

2.2.3 Tujuan Kredit

Tujuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah:

1. Bagi kreditur (Bank)
 - a. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri,
 - b. Pemberian kredit merupakan pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain,

⁶ **Op. Cit**, hal.14

⁷ Thomas Suryatno, dkk, **Dasar-dasar perkreditan**, Edisi Keempat, Cetakan Kesebelas Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 16-17

- c. Perkreditan sebagai instrument bank dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas.
2. Bagi debitur
- a. Kredit dapat berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya.
 - b. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
 - c. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.
3. Bagi masyarakat (Negara)
- a. Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat,
 - b. Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Negara ini,
 - c. Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli,
 - d. Disamping itu, bagi Negara kredit dapat digunakan sebagai instrument moneter. Pemerintah dapat mempengaruhi retriksi maupun ekspansi kredit perbankan melalui kebijakan moneter maupun perbankan.

2.2.4 Jenis Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kreditnya. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dilihat dari segi Kegunaannya Maksudnya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan untuk kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Menurut Kasmir terdapat dua jenis kredit dalam kategori ini yaitu:
 - a. Kredit Investasi Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 - b. Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh pemberian kredit modal kerja adalah untuk pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai atau biayabiaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja ini merupakan kredit yang dicairkan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.
2. Dilihat dari segi Tujuan Kredit Kredit jenis ini dilihat tujuan pemakaian dari suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kreditnya adalah:

- a. Kredit Produktif Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk usaha yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi oleh debitur. Dalam jenis kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai secara pribadi oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya untuk pembelian property (rumah), mobil, dan barang-barang konsumtif lainnya.
 - c. Kredit Perdagangan Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli bahan dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan itu sendiri. Kredit seperti ini biasanya digunakan oleh supplier atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.
3. Dilihat dari segi Jangka Waktu Dilihat dari lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Yang termasuk jenis kredit ini adalah:
- a. Kredit Jangka Pendek Merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun atau paling lama adalah dua tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Bentuknya dapat berupa rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel.

- b. Kredit Jangka Menengah Kredit yang berjangka waktu sekitar satu sampai tiga tahun biasanya digunakan sebagai kredit investasi dan modal kerja. Beberapa bank ada yang menganggap bahwa kredit menengah adalah kredit jangka panjang.
 - c. Kredit Jangka Panjang Kredit dengan jangka waktu pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga atau lima tahun. Biasanya kredit seperti ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti kredit kepemilikan rumah untuk kredit konsumtif dan untuk manufaktur seperti perkebunan karet, kelapa sawit.
4. Dilihat dari segi Jaminan Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

Jenis kredit ini adalah:

- a. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Yang berarti setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang akan diberikan si calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan baik dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi Sektor Usaha Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula.

Jenis kredit ini adalah:

- a. Kredit Pertanian Merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian termasuk perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit Pertambangan Kredit yang diberikan untuk membiayai sektor pertambangan meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Biasanya diberikan untuk jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- c. Kredit Industri Kredit yang diberikan untuk membiayai pabrik-pabrik, manufaktur dari segala sektor dan untuk industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit Pendidikan Kredit yang diberikan untuk pembiayaan di bidang pendidikan, sekolah, tempat kursus. Dapat juga untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- e. Kredit Peternakan Kredit yang diberikan untuk pembiayaan pengembangan hewan yang ditanam. Kredit yang diberikan dengan

jangka waktu pendek misalnya peternakan ayam sedangkan untuk kredit jangka panjang seperti sapi atau kambing.

- f. Kredit perumahan Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan, perbaikan rumah atau pembelian rumah
- g. Kredit Profesi Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dokter, dosen, atau pengacara.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

Kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitasnya atau penggolongan kredit yaitu performing loan dan non-performing loan yang didasarkan pada criteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga

Menurut Ismail dalam bukunya Akuntansi Bank, performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari, performing loan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga,

akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender).

Non-performing loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. Non-performing loan dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang Lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.

2. Kredit Diragukan

Kredit Diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.

3. Kredit Macet

Kredit Macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari.⁸

2.2.5 Prinsip Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar benar akan kembali. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir) yaitu

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Condition*
5. *Collateral*⁹

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit:

1. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

⁸ Ismail, **Akuntansi Bank**: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Edisi Revisi, Cetakan Keempat: Kencana, Jakarta, 2014, hal. 223.

⁹ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2014, hal. 136

Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi

2. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital* Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank
4. *Collateral* Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik
5. *Condition* Dalam menilai kreditnya hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat dilakukan bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Yaitu Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang di berikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang di berikan benar-benar aman perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3 Pengendalian Intern Kredit

2.3.1. Pengertian pengendalian Intern Kredit

Bank harus memiliki struktur pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang nantinya akan mengakibatkan penurunan *Profitabilitas*

Pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi adalah:

“Struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”¹⁰

Pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal sangat diperlukan baik oleh manager, user sistem akuntansi, perancang sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi.

Pengendalian internal kredit Mutlak dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut Melayu S.P Hasibuan dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Perbankan*” **Pengendalian internal kredit adalah usaha**

¹⁰Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal.164

untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet”.¹¹

Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang tidak disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.

2.3.2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Melayu S.P. Hasibuan tujuan pengendalian internal pemberian kredit, antara lain adalah untuk:

- 1. Menjaga agar kredit yang disalurkan setiap aman**
- 2. Mengetahui apabila kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak**
- 3. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah**
- 4. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali**
- 5. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan**
- 6. Mengetahui posisi persentase *Collectability credit* yang disalurkan bank**
- 7. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank**¹²

2.3.3. Kriteria Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar selaras dengan patokan atau tujuan yang ditetapkan. Seperti telah diketahui bahwa tujuan penerapan pengendalian internal adalah menjaga untuk mendorong keandalan laporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan

¹¹ Melayu S P Hasibuan, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Cetakan Kesebelas: Bumi Aksara, Jakarta 2017, hal.105

¹² **Loc.Cit**, hal. 105

terhadap hukum dan peraturan. Kredit pengendalian internal kredit di perbankan adalah sebagai berikut.

- a. Penjagaan dan pengawasan terhadap kekayaan perbankan, khususnya bidang perkreditan dapat berjalan dengan baik untuk menghindari penyelewengan baik dari internal maupun eksternal
- b. Kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumen-dokumen perkreditan yang baik
- c. Peningkatan efisiensi di dalam pengelolaan operasional sesuai dengan rencana

Menjaga dan memastikan pelaksanaan peraturan dan perundangan serta kebijakan yang telah ditetapkan dalam buku pedoman atau surat yang telah diterapkan dengan baik

2.3.4. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka ada empat pokok yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam

organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

- c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

2.3.5. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

Menurut Al Haryono Yusuf terdapat tujuh pokok prinsip pengendalian intern yaitu meliputi:

1. Penetapan tanggung jawab secara jelas

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, maka harus ditetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan kepadanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

2. Penyelenggaraan pencatatan yang memadai

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, perusahaan harus merancang formulir–formulir secara cermat sesuai dengan kebutuhan, dan menggunakan dengan benar.

3. Pengasuransian kekayaan dan karyawan perusahaan

Karyawan perusahaan harus diasuransikan sesuai dengan jumlah pertanggung jawaban yang memadai. Demikian pula dengan karyawan yang menangani kas dan surat–surat berharga harus dipertanggung jawabkan. Salah satu cara mempertanggung jawabkan karyawan yaitu dengan memberikan polis asuransi atas kerugian akibat pencurian, karena perusahaan asuransi (penanggung) akan melakukan pengusutan, seandainya terjadi kekurangan (kehilangan) kas.

4. Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva

Prinsip pokok pengendalian intern mensyaratkan bahwa pegawai yang menyimpan atau bertanggung jawab atas aktiva tertentu, tidak diperkenankan mengurus catatan akuntansi atas aktiva yang bersangkutan. Apabila prinsip ini diterapkan, karyawan yang bertanggung jawab atas aktiva cenderung untuk tidak memanipulasi atau mencuri aktiva yang menjadi tanggung jawabnya, karena ia tau bahwa ada orang lain yang menyelenggarakan pencatatan atas aktiva tersebut. Di lain pihak, karyawan yang menyelenggarakan pencatatan tidak mempunyai alasan untuk membuat catatan yang tidak benar, karena aktiva yang bersangkutan

berada di tangan orang lain. Prinsip ini hanya dapat diterobos melalui persengkokolan.

5. Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan.

Pertanggung jawaban atas transaksi yang berkaitan atau bagian– bagian transaksi yang berkaitan harus ditetapkan pada orang–orang atau bagian– bagian dalam perusahaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan diperiksa (dicek) oleh orang lain. Cara seperti itu tidak perlu, mengakibatkan duplikasi pekerjaan, karena karyawan tidak perlu mengulangi pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain.

6. Pemakaian peralatan mekanis (bila diperlukan)

Apabila keadaan memungkinkan, sebaiknya perusahaan menggunakan peralatan mekanis, seperti kas register, check protector, mesin pencatat waktu dan peralatan mekanis lainnya. Kas register yang memiliki pita pencatatan terkunci di dalamnya, akan mencatat penjualan tunai. Check protector yang dapat membuat perforasi mengenai setiap jumlah rupiah cek, akan bermanfaat untuk menghindarinya terjadinya angka rupiah pada cek. Mesin pencatat waktu akan mendapat mencatat dengan tepat saat karyawan mulai masuk kerja dan meninggalkan tempat kerjanya.

7. Pelaksanaan Pemeriksaan secara Independen

Apabila suatu sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, penyimpangan tetap mungkin terjadi sepanjang waktu. Oleh karena itu perlu pengkajian ulang secara teratur untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur telah diikuti dengan benar. Pengkajian ulang ini harus dilakukan

oleh pemeriksa internal yang tidak terlibat langsung dalam operasi suatu organisasi. Apabila pemeriksa internal berkedudukan independen, maka ia dapat melakukan evaluasi mengenai efisiensi operasi secara menyeluruh dan efektif tidaknya sistem pengendalian internal.¹³

2.3.6. Komponen Pengendalian Intern

Kerangka kerja pengendalian internal dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Komponen pengendalian internal menurut COSO meliputi:

1. **Lingkungan pengendalian (control environment)**
2. **Penaksiran risiko (risk assessment)**
3. **Aktivitas pengendalian (control activities)**
4. **Informasi dan Komunikasi (information and communication)**
5. **Pemantauan (monitoring)**¹⁴

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian.

Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut.

- a. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika
- b. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- c. Struktur organisasi

2. Penaksiran risiko (*risk assessment*)

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya serta membentuk suatu dasar untuk

¹³ Al Haryono Jusuf, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Jilid 2: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1994

¹⁴ Committee of sponsoring organizations of the Treadway Commissions (COSO), *Internalcontrol-Integrated Frame work Eksecutive*, 2013

menentukan bagaimana risiko harus di kelola. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan yaitu:

1. Risiko Strategis
2. Risiko Finansial
3. Risiko Informasi

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Secara umum, aktivitas pengendalian terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan
- b. Pembagian tugas dan tanggungjawab
- c. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik
- d. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan
- e. Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan

4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Informasi adalah data yang sudah di kelola yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam merancang sistem informasi maka perusahaan dan manajemen harus mengetahui hal hal berikut

1. Bagaimana transaksi diawali
2. Bagaimana transaksi di catat kedalam formulir atau ke dalam sistem komputer

3. Bagaimana data diproses menjadi sebuah informasi dan bagaimana sebuah informasi diproses menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan
 4. Bagaimana informasi yang baik dilakukan
 5. Bagaimana transaksi berhasil.
5. Pemantauan (*monitoring*)

Pengawasan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Pemantauan dalam perusahaan dapat dilakukan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:

1. Supervisi yang aktif
2. Akuntansi pertanggungjawaban
3. Audit Internal.

2.4 Prosedur Kredit

2.4.1 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Mulyadi Prosedur adalah **“suatu ukuran kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”**¹⁵. Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan ke aslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan.

¹⁵ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**: Selempa Empat, Jakarta Selatan, 2016, hal 4

Tahapan dalam pemberian kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaan hanya terletak pada persyaratannya dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif dan produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

4. Pengajuan Proposal
5. Penyelidikan berkas pinjaman
6. Penilaian kelayakan kredit
7. Wawancara pertama
8. Peninjauan ke lokasi
9. Wawancara kedua
10. Keputusan kredit
11. Penandatanganan akad kredit perjanjian lainnya

12. Realisasi Kredit

Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit antara lain:

6. Prosedur permohonan kredit
 - a. Pemohon menghubungi bank pelaksana
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan kredit
7. Prosedur verifikasi permohonan
 - a. Permohonan kredit dimasukkan ke bagian kredit untuk verifikasi
 - b. Diteliti oleh petugas analisis kredit
 - c. Dimintakan persetujuan Kepala Bagian Kredit
8. Prosedur pemberitahuan Penolakan
 - a. Petugas analisis kredit menilai bahwa permohonan kredit dianggap tidak layak.
 - b. Petugas mendatangi pemohon kredit untuk memberitahu alasan penolakan kredit. Pemberitahuan juga dapat dilakukan melalui surat.
 - c. Kredit yang ditolak dapat diproses kembali apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi.
9. Prosedur pemrosesan persetujuan
 - a. Bagian administrasi menetik warkat kredit
 - b. Dimintakan verifikasi kepada staf administrasi kredit.
 - c. Dimintakan otorisasi direksi dan kabag. Marketing.
 - d. Nasabah menyerahkan syarat-syarat kelengkapan kredit.

- e. Nasabah menandatangani perjanjian kredit dan dokumen pendukungnya.

10. Prosedur pencairan kredit

- a. Syarat-syarat kelengkapan kredit diteliti kebenarannya oleh bagian administrasi.
- b. Bagian administrasi menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada kasir.
- c. Bagian kasir membuat kwitansi dan mengeluarkan uang.
- d. Nasabah menandatangani kwitansi pinjaman, menerima uang dan dokumen dokumen yang diserahkan.

2.4.2 Prosedur Pengawasan Kredit

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil kegiatan koreksi yang diperlihatkan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan Kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitasnya. “Pengawasan merupakan suatu upaya untuk meminimalisasikan kredit-kredit yang kurang lancar, diragukan, atau macet”¹⁶

¹⁶ Maya Agustina Primadani et al, **Analisis pengawasan kredit modal kerja (kmk) sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah**, Malang, 2017, hal. 8

Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan secara keseluruhan maupun secara individual kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak.

2.4.3 Prosedur Penagihan Kredit

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” mengatakan bahwa terdapat enam prosedur penagihan antara lain sebagai berikut:

- 1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan**
- 2. Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur**
- 3. Bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan (*remittance advice*) dari debitur**
- 4. Bagian Penagihan menyerahkan cek kepada Bagian Kas**
- 5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang kepentingan posting kedalam kartu piutang**
- 6. Bagian Kas mengirim kwitansi sebagai tanda penerima kas kepada debitur**
- 7. Bagian Kas menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan *endorsement* oleh pejabat yang berwenang**
- 8. Bank perusahaan melakukan *clearing* atas cek tersebut ke Bank Debitur¹⁷.**

2.4.4 Prosedur Penanggulangan Kredit Bermasalah

Penanggulangan kredit merupakan suatu usaha atau tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kredit yang digolongkan sebagai kredit bermasalah. Penanggulangan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan

¹⁷ Mulyadi, **Op., Cit**, hal.411

bank dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit bermasalah setelah upaya pembinaan kredit dilakukan.

Ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan bank dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Rescheduling (penjadwalan ulang)

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran nasabah atau perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit.

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai keringanan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Reconditioning (Persyaratan ulang)

Reconditioning yaitu dengan melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal, dan ketentuan kredit. Dalam hal ini, bank mengubah persyaratan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru, misalnya:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c. Penurunan suku bunga

¹⁸ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kedua belas, Rajawali pers, jakarta, 2019, hal 121

- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
 - e. Pengurangan tunggakan bunga kredit
3. Restructuring (Penataan ulang)

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak.

Tindakan ini meliputi:

- a. Tindakan jumlah kredit yang dikururkan (*Overdraft*) yaitu perpanjangan kredit bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai nol.
 - b. Menambah *equity*, seperti dengan menyeter uang tunai dan tambahan pemilik.
4. Kombinasi

Kombinasi dalam hal ini adalah kombinasi dan jenis-jenis penanggulangan yang telah dijelaskan diatas. Seorang nasabah dapat diselamatkan atau ditanggulangi masalah kreditnya dengan kombinasi antara rescheduling dan restructuring, misalnya dengan menambah jangka waktu pembayaran kredit nasabah dan penambahan modal yang berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5. Penyitaan jaminan

Apabila tidak ditemukan lagi jalan keluar dalam menyelamatkan atau menanggulangi kredit nasabah yang bermasalah, maka jalan satu-satunya yang

ditempuh adalah dengan melakukan penyitaan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai jaminan.

6. Kepailitan

Kepailitan merupakan salah satu lembaga dalam hukum perdata sebagai sarana bagi kreditur untuk menyelesaikan utang debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya kepada krediturnya. Apabila jangka waktu utang debitur telah jatuh tempo, dan dapat ditagih, tetapi debitur belum melunasi utang-utangnya tersebut, maka yang dijadikan untuk menyelesaikan masalah seperti ini diperlukannya lembaga kepailitan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang menjadi perhatian suatu penelitian data yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PT. Bank Sumut kantor cabang Tarutung yang beralamat di Jl. Guru Mangaloksa, Hutatoruan VI, Tarutung Kab Tapanuli Utara 22452 Sumatera Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi disuatu perusahaan. Kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk menarik kesimpulan secara umum mengenai perusahaan yang bersangkutan.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk data yang terdiri dari non angka atau bersifat deskriptif berupa kata-kata atau kalimat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Menurut Jadongan Sijabat: **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Tidak melalui media perantara)”**¹⁹

Data primer secara langsung dikumpulkan oleh penelitian ini adalah melalui wawancara kepada karyawan pada bagian Akuntansi dan bagian kredit mengenai data yang dibutuhkan pada penelitian ini. Data yang didapat dari hasil wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Tarutung.

2. Data Sekunder

Menurut Soeratno: **“Data Sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya”**²⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Tarutung adalah sebagai berikut: Sejarah perusahaan, Struktur Perusahaan, Job Deskriptif, Jumlah Karyawan, Dokumen Kredit dan Dokumen lainnya Sesuai yang dibutuhkan didalam penelitian.

3.4 Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga diperoleh data dari informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

¹⁹ Jadongan Sijabat, **Metodologi Penelitian Akuntansi**: Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, 2014, hal.85

²⁰ Soeratno dan Lincolin, **Metodologi Penelitian**, Edisi Revisi: UUP STIM YKPN Yogyakarta, 2008, hal.71

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan kepada bagian akuntansi mengenai pemberian kredit tertera pada lampiran

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan. Dokumen yang dikumpulkan yaitu: Surat Permohonan Pemberitahuan Kredit, Surat Perjanjian Kredit, Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, Data Pemberian Kredit, Metode dan Dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit.

2. Penelitian Kepustakaan

Mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku serta referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti skripsi mengenai pemberian kredit, buku sistem informasi akuntansi, buku perbankan mengenai perkreditan, buku sistem pengendalian internal.

3.5 Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode komparatif. Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan unsur-unsur pengendalian sistem pemberian kredit secara teori yang berlaku dengan praktek yang diterapkan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang

tarutung sehingga akan dapat diketahui gambaran penyimpangan dan selanjutnya membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperoleh Gambaran umum situasi tempat penelitian berdasarkan bahan yang sudah didapat dari wawasan dan dokumen yang ada serta mengadakan pendekatan
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit selama ini yang telah diterapkan.
3. Melakukan tahap analisis pengendalian intern pemberian kredit yang ada pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Tarutung khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit yang berdasarkan data-data yang diperoleh, Sistem pengendalian intern ini akan dianalisis setiap unsur pengendaliannya yang meliputi:
 - a. Strukur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas
 - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya
 - c. Praktek yang sehat akan melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
 - d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya
4. Peneliti menarik kesimpulan atas uraian yang tidak dilakukan
5. Langkah akhir adalah memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki.